

PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat antara:

Penggugat : Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan berdagang ikan, Tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Melawan

Tergugat : Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buru, Tempat tinggal di Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 23 Januari 2014, telah mengajukan gugatan cerai

terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah Nomor : 209/05/X/2001,seri: HG tertanggal 8 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun sejak 2001 sampai 2002 di Kelurahan Ampera kemudian tinggal di kos-kosan di JL. Mujair RT.07 selama 11 Tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang berinisial :
 - a. **SL**, Umur 10 Tahun, Laki-laki;
 - b. **RL**, Umur 9 Tahun, Laki-laki;
 - c. **AL**, Umur 3 tahun, Perempuan;Saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sekitar Tahun 2009 disebabkan karena Tergugat mulai berselingkuh dengan perempuan yang berinisial **HS** hal mana dapat dibuktikan dengan Penggugat pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut sedang bersama di rumah perempuan di JL. Mujair (bertetangga dengan Penggugat);
5. Bahwa kebiasaan Tergugat yang suka berselingkuh tersebut tidak dapat dihilangkan maka puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2013 yang disebabkan Penggugat melihat tergugat dengan perempuan lain yang berinisial **ST** bersama disebuah pesta pernikahan. Setelah pesta usai dan Penggugat sampai di rumah, Penggugat bertanya kepada

Tergugat mengenai perempuan yang berada di pesta pernikahan tetapi Tergugat marah-marah dan langsung meninggalkan rumah setelah itu Penggugat langsung berinisiatif menemui perempuan tersebut dengan tujuan untuk menanyakan langsung perihal hubungannya dengan suami Penggugat. Penggugat dan perempuan tersebut sempat adu mulut dan akhirnya terjadi pemukulan oleh Penggugat kepada perempuan tersebut yang disebabkan oleh perkataan perempuan tersebut yang menyinggung Penggugat;

6. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus maka pada Bulan Juni 2013 Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, tanpa ada upaya damai. Belakangan diketahui pada Bulan September 2013 (Hari Raya Idul Adha) Penggugat mengetahui dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang berinisial **ST**;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang sulit untuk di ubah sehingga membuat Penggugat menderita lahir batin maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Penggugat datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 27 Januari .2014 untuk persidangan tanggal 11 Februari 2014, dan relaas tanggal 18 Februari .2014 untuk persidangan tanggal 25 Februari.2014;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim didalam persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa perubahan;

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis yang di ajukan oleh Penggugat berupa: foto copy buku Kutipan Akta Nikah nomor: 209/05/X/2001, seri HG tertanggal, 08 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya.(Bukti P)

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan diperiksa secara terpisah masing-masing bernama;

1. **Saksi I:** Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir namun Saksi lupa tahun pernikahannya dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di belakang SD 5 (lima);
- Bahwa sudah setengah tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pernah saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di jalan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah tapi Tergugat tidak mau bahkan Tergugat mengancam Penggugat jika Penggugat cerai dengan Tergugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kos-kosan;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat 2 kali bertengkar dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang berinisial **ST**
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena sama-sama di kos-kosan jalan Mujair dan sekarang Tergugat dengan **ST** telah 3 bulan menikah;
- Bahwa selama Tergugat pergi tinggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II:** Umur 35 tahun Agama Islam bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu suami saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Geser di keluarga suaminya dan telah di karuniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan karena Tergugat berjalan bersama dengan perempuan selingkuhannya yang berinisial **ST**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan **ST** tersebut pada hari Raya Idul Adha
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mau dengar;

Bahwa, terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya pihak Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah gugat cerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi, dimana Juru Sita Pengganti bertemu langsung dengan Tergugat di kediamannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat 1 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari kerja maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

من دعي إلي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan

dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat juga menghadirkan Dua Orang Saksi untuk dimintai keterangan, saksi pertama dibawa sumpah memberikan keterangan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang berinisial **ST** bahkan sejak 3 (tiga) bulan lalu Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan 3 orang anaknya tanpa diberi nafkah, sedangkan saksi kedua dibawah sumpah juga menerangkan bahwa sejak Februari 2013 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berjalan bersama selingkuhannya yang berinisial **ST** dan sekarang Tergugat dengan wanita tersebut telah menikah pada saat hari Raya Idul Adha dan tinggal bersama yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa diberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 Rbg/KUHPerd.1908, kesaksian dua orang Saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (bukti P) dan kesaksian dua orang Saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya kini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu dan saling marah satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Tergugat yang sudah berselingkuh dengan wanita lain yang berinisial **ST**;
 - 3.2. sikap Tergugat yang telah menikahi Wanita yang berinisial **ST** yang tidak lain adalah wanita selingkuhannya ;
 - 3.3. sikap Tergugat tersebut telah menimbulkan penderitaan lahir dan batin Penggugat selaku istri;
4. bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama dengan wanita yang berinisial **ST** sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai saat ini;
5. bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi Nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari tahun 2013 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain yang berinisial **ST** bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
3. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak memperdulikan satu sama lain antara suami istri;
4. bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula memberi jawaban atau menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat tidak dapat didengar;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal

tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجهها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya“*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh pihak dengan untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000.00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 H Oleh kami **Drs. MURSIDIN, MH** sebagai Ketua Majelis, **BURHANUDIN MANILET, S.Ag** dan **HARISAN UPUOLAT, S.HI.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh **NAWAL TIHURUA, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MURSIDIN, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

HARISAN UPUOLAT, S.HI.MH.

Panitera Pengganti,

NAWAL TIHURUA, S.HI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp	50.000.-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	50.000.-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	280.000.-
5. Redaksi	Rp	5.000.-
6. Materai	Rp	6.000.-
J u m l a h	Rp	421.000.-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)